



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : XXXXXXXXXX
Tempat lahir : Riam Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Juni 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jelemu RT.07/RW.04 Kec. Mentebah
Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : --- ;
- II. Nama lengkap : XXXXXXXXXX
Tempat lahir : Landau Kumpang ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Februari 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Agan Jaya Desa Semangut Utara
Kec. Bunut Hulu Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMU (belum tamat) ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penangkapan, Tanggal 12 Nopember 2018 ;
Penyidik, Sejak tanggal 13 Nopember 2018 s/d tanggal 2 Desember 20
Dibantarkan oleh Penyidik, Sejak tanggal 16 Nopember 2018 s/d tanggal
Nopember 2018 ;
Ditahan kembali oleh Penyidik, Sejak tanggal 24 Nopember 2018 s/d tanggal
9 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 Desember 2018
tanggal 18 Januari 2019 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 29 Januari
2019;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 23 Januari 2019
tanggal 21 Februari 2019 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, S
tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 22 April 2019 ;

Terdakwa I I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penangkapan, TANGGAL 14 Nopember 2018 ;

Penyidik, Sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018
Perpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 5 Desember 2018
tanggal 13 Januari 2019 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 29 Januari
2019;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 23 Januari 2019
tanggal 21 Februari 2019 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, S
tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 22 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 10/Pen.Pid /2
PN Pts, tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal
Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa :
memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I XXXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXX
tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Pencurian" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum



2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I XXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXX dengan Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Merk HONDA jenis SC 150 nomor polisi KB 2481 FQ, An. SISWANDI, warna Hitam Lis Merah, nomor rangka : MH1KB1114JK148541, Nomor mesin : KB 1148377.

Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi Siswandi Bin M. Taat)

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 5333 An. RAHMAD DEDY Type TVS 101 / ROCKZ PLUS, warna Ciri Red, nomor rangka : MKZB3A1H7CJ016631, Nomor mesin : 0H 1021623.

Dikembalikan kepada yang berhak (Nuraudin Bin Rahmad Dedy)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena para Terdakwa merasa perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi nya ker setelah menjalani hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa I XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXX pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setelah tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan November 2018 bertempat di teras depan rumah Saksi SISWANDI BIN M. TAAT di Desa Mentebah Kiri 02 RT 007 RW 002 Desa Na. Mentebah Kec. Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya*



hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada Jumat 09 November 2018 sekitar pukul 03.00 Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor TVS jenis ROCKZ warna hitam berhenti di tepi Jalan Lintas Selatan depan rumah Saksi Siswandi yang mana Terdakwa I menunggu di jalan bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa II ber kaki menuju teras rumah Saksi Siswandi. Selanjutnya Terdakwa II telah seizin dari Saksi Siswandi dengan kedua tangannya mendorong sepeda motor Honda Sonic dengan Nopol KB 2481 FQ yang diparkir di teras depan rumah Saksi Siswandi yang dalam keadaan tidak terkunci stand keluar ke arah Jalan Lintas Selatan kemudian dilanjutkan mendorong sampai ke depan sebuah masjid di tepi jalan Desa Menaren. Selanjutnya Terdakwa II menarik kabel warna merah dan kabel warna putih keluar belakang lampu utama sepeda motor hingga putus lalu menyambung kabel warna merah dan kabel warna putih sepeda motor kemudian Terdakwa I menekan tombol Start hingga mesin sepeda motor Honda Sonic dengan Nopol KB 2481 FQ menyala lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Sonic dengan Nopol KB 2481 FQ untuk dibawa pulang dan dijual.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SISWANDI Bin M. TA'AT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 03.00 WIB, di teras rumah saya di Dsn. Mentebah Kiri RT.007/RW.002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 2481 FQ An. SISWANDI merk Honda Sonic, warna hitam, nomor rangka : MH1KB1114JK148541, nomor mesin : KB 1148377 milik saya;



- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi yang bernama EKO ANDRIAN yang menyimpan sepeda motor tersebut diatas teras depan rumah saya, dan saya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa Ada yaitu istri saksi yang bernama AYANG JUNAI, anak saya yang bernama EKO ANDRIAN dan INDRA GUNAWAN ;
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan mengakui kebenarannya.

2. **AYANG JUNAI Als AYANG Bin MOHTAR ZAINI**, dibawah sumpah dan ikrar pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 03.00 WIB, di teras rumah saya di Dsn. Mentebah Kiri RT.007/RW.002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa barang yang hilang adalah 1(satu) unit sepeda motor dengan ider nomor polisi KB 2481 FQ An. SISWANDI merk Honda Sonic, warna hitam nomor rangka : MH1KB1114JK148541, nomor mesin : KB11E-1148377 saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 03.00 WIB, anak saksi yang bernama INDRA GUNAWAN bangun dari tidur akan keluar mencari buah durian namun setelah keluar rumah, INDRA GUNAWAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut yang abangnya yang bernama EKO ANDRIAN disimpan di teras depan rumah kami yang terletak, kemudian INDRA GUNAWAN membangunkan ANDRIAN dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab "ada", kemudian INDRA GUNAWAN keluar rumah kesamping kanan dan kiri namun tidak juga menemukan sepeda motor yang dimaksud, kemudian INDRA GUNAWAN membangunkan saya dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang disimpan oleh EKO ANDRIAN sudah tidak ada di teras depan rumah, kemudian pada saat kami membicarakan tentang motor yang telah hilang, suami saya yang bernama SISWANDI bangun dari tidur kemudian kami sama-sama keluar rumah dan mencari disekitar rumah namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari kejadian pencurian tersebut, ka sepeda motor tersebut masih kredit di dealer Honda Putussibau dan si saksi sudah membayar angsuran kredit sebanyak 7 (tujuh) kali pembay dan uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga keru yang dialami atas kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp. 14.980.0 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sep motor tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut suami saksi yang bernama SISWADI, anak saksi yang bernama ANDRIAN dan INDRA GUNAWAN ;
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik u mengambil sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

3. **EKO ANDRIAN Als DANDI Bin SISWANDI**, dibawah janji pada poko menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubu dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tang November 2018 sekira jam 03.00 WIB, di teras rumah saya di Dsn. Ment Kiri 02 RT.007/RW.002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas H
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor de identitas nomor polisi KB 2481 FQ An. SISWANDI merk Honda Sonic, w hitam, nomor rangka : MH1KB1114JK148541, nomor mesin : KB 1148377 milik saya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 0 WIB, anak saksi yang bernama INDRA GUNAWAN bangun dari tidur akan keluar mencari buah durian namun setelah keluar rumah, IN GUNAWAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut yang abangnya yang bernama EKO ANDRIAN disimpan di teras depan ru kami yang terletak, kemudian INDRA GUNAWAN membangunkan ANDRIAN dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan dija “ada”, kemudian INDRA GUNAWAN keluar rumah kesamping kanan dan namun tidak juga menemukan sepeda motor yang dimaksud, kemu INDRA GUNAWAN membangunkan saya dan memberitahukan ba sepeda motor yang disimpan oleh EKO ANDRIAN sudah tidak ada di t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah hilang, suami saksi yang bernama SISWANDI bangun dari tidur kami sama-sama keluar rumah dan mencari disekitar rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumah/tidur dikediaman rumah orang tua saya di Dsn. Mentebah Kiri RT.007/RW.002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut suami saksi yang bernama SISWADI, anak saksi yang bernama ANDRIAN dan INDRA GUNAWAN ;
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

4. **INDRA GUNAWAN Als EEN Bin SISWANDI**, dibawah sumpah , pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 03.00 WIB, di teras rumah saya di Dsn. Mentebah Kiri 02 RT.007/RW.002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 2481 FQ An. SISWANDI merk Honda Sonic, warna hitam, nomor rangka : MH1KB1114JK148541, nomor mesin : KB 1148377 milik saya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 03.00 WIB, anak saya yang bernama INDRA GUNAWAN bangun dari tidur dan keluar mencari buah durian namun setelah keluar rumah, INDRA GUNAWAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut yang oleh abangnya yang bernama EKO ANDRIAN disimpan di teras depan rumah kami yang terletak di belakang rumah, kemudian INDRA GUNAWAN membangunkan EKO ANDRIAN menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab “tidak ada” kemudian INDRA GUNAWAN keluar rumah kesamping kanan dan kiri namun tidak juga menemukan sepeda motor yang dimaksud, kemudian INDRA GUNAWAN membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang disimpan oleh EKO ANDRIAN sudah tidak ada di teras depan rumah, kemudian pada saat kami membicarakan tentang motor yang hilang



sama-sama keluar rumah dan mencari disekitar rumah namun kami menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di dalam rumah/tidur dikediaman rumah orang tua saya di Dsn. Mentebah Kiri RT.007/RW.002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut suami saksi yang bernama SISWADI, anak saksi yang bernama ANDRIAN dan INDRA GUNAWAN ;
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

5. **BIHARJO Als BIS Bin SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 03.00 WIB, di teras rumah saya di Dsn. Mentebah Kiri 02 RT.007/RW.002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 2481 FQ An. SISWANDI merk Honda Sonic, warna hitam, nomor rangka : MH1KB1114JK148541, nomor mesin : KB 1148377 milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 03.00 WIB, anak saksi yang bernama INDRA GUNAWAN bangun dari tidur akan keluar mencari buah durian namun setelah keluar rumah, INDRA GUNAWAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut yang abangnya yang bernama EKO ANDRIAN disimpan di teras depan rumah kami yang terletak, kemudian INDRA GUNAWAN membangunkan ANDRIAN dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab "ada", kemudian INDRA GUNAWAN keluar rumah kesamping kanan dan kiri namun tidak juga menemukan sepeda motor yang dimaksud, kemudian INDRA GUNAWAN membangunkan saya dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang disimpan oleh EKO ANDRIAN sudah tidak ada di teras depan rumah, kemudian pada saat kami membicarakan tentang motor tersebut telah hilang, suami saksi yang bernama SISWANDI bangun dari tidur



kami sama-sama keluar rumah dan mencari disekitar rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di dalam rumah/tidur dikediaman rumah orang tua saya di Dsn. Mentebah Kiri RT.007/RW.002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut suami saksi yang bernama SISWADI, anak saksi yang bernama ANDRIAN dan INDRA GUNAWAN ;
- Bahwa saat kejadian saksi pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar jam 01.00 WIB, awalnya saksi sedang tidur didalam rumah , kemudian seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mengetuk pintu warung karena membeli bensin untuk sepeda motornya yang kehabisan bensin, kemudian saksi mengambil bensin yang saksi bungkus dengan menggunakan plastik dan saksi menanyakan kepada orang tersebut "mau pergi kemana" orang tersebut menjawab "mau pergi ke hulu", kemudian orang tersebut pergi ke arah Ds. Sukamaju;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, dari informasi yang beredar di Kec. Mentebah pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar jam 14.00 WIB ;
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajudi Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar 01.00 WIB, di Dsn. Mentebah Kiri 02 RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 2481 FQ, type Honda Sonic, warna hitam, Nomor Rangka: MH1KB1114JK148541, Nosin : KB11E-1148377;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut, Terdakwa II memegang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan sedangkan saya berjaga-jaga di Jalan Raya Lintas Selatan yang terletak di Dsn. Mentebah Kiri 02 RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan kami, dan kami tidak ada meminta ijin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor di Ds. Semangut kearah Putussibau dengan tujuan untuk mengantarkan Terdakwa I pulang ke Trans Sukamaju, setelah sampai disimpang Menarin/simpang Sukamaju, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti di halte simpang tersebut, kemudian kami pun berhenti dan istirahat sambil duduk-duduk di halte tersebut, kemudian Terdakwa II mengeluh kepada Terdakwa I bahwa tidak ada uang untuk beli kap/pengaman kaki kemudian Terdakwa I menjawab "Terdakwa I pun lagi pusing, tidak ada duit untuk ngambil ibu yang di Silat" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "gini aja, kita cari motor buat dijual untuk cari duitnya" kemudian Terdakwa II memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian saya bertanya kepada Terdakwa II "kemana kita cari motornya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "kita nyari di daerah Boyan aja" kemudian Terdakwa I jawab "ayolah" setelah itu kami berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor TVS jenis Rockz warna hitam dan Terdakwa I yang diduduki atau yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II duduk di belakang dengan tujuan nyari motor ke daerah Kec. Boyan Tanjung, pada saat didalam perjalanan tepatnya di Jembatan Mabai Dsn. Mentebah Kiri 02 RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, kami menemukan sebuah sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam yang sedang parkir di pinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah ruko tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut disim-
Terdakwa II meminta saya berhenti kemudian setelah berhenti Terdakwa
mengatakan kepada saya “kamu berani ndak ngambil motor itu, sa-
nunjuk kearah sepeda motor tersebut disimpan” kemudian Terdakwa I ja-
“ ndak berani” kemudian dijawab Terdakwa II “ya udahlah, kalo ndak be-
biar Terdakwa I aja dan kamu lihat-lihat orang” kemudian Terdakwa I ja-
“iya” setelah itu Terdakwa II pergi kearah sepeda motor tersebut, sel-
sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa II terlihat membawa se-
sepeda motor mirip merk Suzuki Satria F dengan cara didorong dan
memegang stang/kemudi sepeda motor tersebut dengan menggun-
kedua tangannya hingga sampai diatas aspal Jalan Lintas Selatan, kemu-
saya lebih dulu jalan kaki menuju ke arah simpang Sukamaju/Menarin, p-
saat saya sampai didepan sebuah Masjid yang terletak di Ds. Menaren, i-
berhenti untuk menunggu Terdakwa II, setelah sekitar 15 (lima belas) n-
kemudian, Terdakwa II terlihat sedang mendorong sebuah sepeda n-
yang diambil dari teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Sel-
Dsn. Mentebah Ds. Mentebah yang kemudian menuju kearah saya dan i-
baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merk Honda
Sonic warna hitam lis merah, kemudian Terdakwa I bertanya ke-
Terdakwa II “gimana cara buka kontaknya” dijawab Terdakwa II “gimana
buka, ndak ada alat, ya udahlah, kita bongkar aja” kemudian Terdakwa
memegang kepala lampu depan sampai tercabut satu buah
sedangkankan Terdakwa II mencari-cari kabel dan ditemukan dua k-
masing-masing warna merah dan putih, kemudian Terdakwa II mei-
kedua kabel tersebut hingga keluar dan memutuskan kedua kabel terse-
kemudian menyambungkan antara kabel merah dengan kabel putih
lampu di speedometer menyala, kemudian Terdakwa I lang-
menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol st-
elektrik hingga sepeda motor tersebut hidup/menyala, kemudian sep-
motor tersebut langsung saya naiki dan Terdakwa II ikut naik dibelak-
setelah sampai di jalan arah ke Sukamaju, sepeda motor ters-
tersendat-sendat tanda minyak bensinnya habis, kemudian kami berl-
didepan sebuah rumah di jalan arah ke Sukamaju, kemudian Terdakwa
membawa sepeda motor tersebut kearah simpang untuk membeli mi-
bensin sedangkan saya menunggu di jalan tanjakan arah ke Sukamaju;

- Bahwa keadaan disekitar pada saat Terdakwa mengambil sepeda n



tersebut dalam kondisi terang dikarenakan ada lampu penerangan ; berada di teras rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan ini baru pertama kali ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira 01.00 WIB, di Dsn. Mentebah Kiri 02 RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa barang yaang diambil berupa 1(satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 2481 FQ, type Honda Sonic, warna hitam, No. MH1KB1114JK148541, Nosin : KB11E-1148377;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut, Terdakwa II memegang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan sedangkan saya berjaga-jaga di Jalan Raya Lintas Selatan yang terletak di Dsn. Mentebah Kiri 02 RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan kami, dan kami tidak ada meminta ijin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, saya dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor dari Semangut ke arah Putussibau dengan tujuan untuk mengantar saya pulang ke Trans Sukamaju, setelah sampai disimpang Menarin/simpang Sukan saya meminta Terdakwa II untuk berhenti di halte simpang tersebut kemudian kami pun berhenti dan istirahat sambil duduk-duduk di halte tersebut, kemudian Terdakwa II mengeluh kepada saya dan berbicara "tidak ada uang untuk beli kap/pengaman kaki" kemudian Terdakwa I menjawab "Terdakwa I pun lagi pusing, ndak ada duit untuk ngambil ibu saya yang Silat" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "gini aja, kita cari motor buat cari uang untuk cari duitnya" kemudian Terdakwa II memberi uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "kemana kita cari motor" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "kita nyari didaerah Boyan aja" kemudian saya jawab "ayolah" setelah itu kami berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut;



atau yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II di dibelakang dengan tujuan nyari motor ke daerah Kec. Boyan Tanjung, pada saat didalam perjalanan tepatnya di Jembatan Mabai Dsn. Mentebah Kecamatan Mentebah, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “bat-bat putar ada motor” kemudian Terdakwa I putar arah ke tempat yang diberitahu oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah putar arah, Terdakwa I kemudian pelan mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat sampai di Jalan Lintas Selatan tepatnya didepan sebuah rumah di Dsn. Mentebah Kiri RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, I melihat sebuah sepeda motor merk Honda jenis Sonic warna hitam yang sedang tersimpan/terparkir diteras rumah, kemudian pada saat kami sampai didepan sebuah ruko tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut disimpan Terdakwa II meminta Terdakwa I berhenti kemudian setelah berhenti Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “kamu berani ndak ngak motor itu, sambil nunjuk kearah sepeda motor tersebut disimpan” kemudian saya jawab “saya ndak berani” kemudian dijawab Terdakwa II “ya udah kalo ndak berani biar Terdakwa I aja dan kamu lihat-lihat orang” kemudian saya jawab “iya” setelah itu Terdakwa II pergi kearah sepeda motor tersebut setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa II terlihat membawa sebuah sepeda motor mirip merk Suzuki Satria F dengan cara dido dengan memegang stang/kemudi sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga sampai diatas aspal Jalan Lintas Selatan, kemudian Terdakwa I lebih dulu jalan kaki menuju ke arah simpang Sukamaju/Menarin, pada saat Terdakwa I sampai didepan sebuah Masjid yang terletak di Ds. Menaren, saya berhenti untuk menunggu Terdakwa II setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa II terlihat sedang mendorong sebuah sepeda motor yang diambil dari teras sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Selatan Dsn. Mentebah Ds. Mentebah yang kemudian menuju kearah saya dan Terdakwa I baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merk Honda jenis Sonic warna hitam lis merah, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “gimana cara buka kontak” dijawab Terdakwa II “gimana mau buka, ndak ada alat, ya udahlah, bongkar aja” kemudian Terdakwa I memegang kepala lampu depan sampai tercabut satu buah baut sedangkankan Terdakwa II mencari-cari kabel kemudian ditemukan dua kabel masing-masing warna merah dan putih, kemudian Terdakwa II menarik kedua kabel tersebut hingga keluar dan memutar



dengan kabel putih lalu lampu di speedometer menyala, kemudian Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter elektrik hingga sepeda motor tersebut hidup/menyal, kemudian sepeda motor tersebut langsung saya naiki dan Terdakwa II naik dibelakang, setelah sampai di jalan arah ke Sukamaju, sepeda motor tersebut tersendat-sendat tanda minyak bensinnya habis, kemudian berhenti didepan sebuah rumah di jalan arah ke Sukamaju, kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kearah simpang untuk membeli minyak bensin sedangkan saya menunggu di jalan tanjakan arah Sukamaju;

- Bahwa keadaan disekitar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Cuaca dalam keadaan mendung habis hujan dan teras rumah tersebut dalam kondisi terang dikarenakan ada lampu penerangan yang berada di teras rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 kali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor dengan identitas Merk HONDA jenis SC 150 nomor polisi KB 2481 FQ, An. SISWANDI, warna Hitam Lis Merah, nomor rangka : MH1KB1114JK148541, Nomor mesin : KB 1148377.
- 1(satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 5311 F RAHMAD DEDY Type TVS 101 / ROCKZ PLUS, warna Crimson, nomor rangka : MKZB3A1H7CJ016631, Nomor mesin : 0H5NE 1623 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, di Dsn. Mentebah Ki RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu mengambil barang sesuatu milik orang lain ;
- Bahwa, benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 2481 FQ, type Honda Sonic, warna hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114JK148541, Nosin : KB11E-1148377;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar cara Terdakwa mengambil motor dimana Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga di Jalan Raya Lintas Sel yang terletak di Dsn. Mentebah Kiri 02 RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu untuk memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan kami, dan kami tidak ada meminta izin ke pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa II sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 kali ;
- Bahwa, benar Terdakwa I melakukan perbuatannya baru yang pertama kali;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil 1 (satu) sepeda motor ini tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tidak lain adalah menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku bernama XXXXXXXXXX, II . XXXXXXXXXX sebagai terdakwa dalam perkara a quo ; dimana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor reg



perkara PDM-2/PTSB/03/2019 sehingga dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan didalam proses penuntutan (Error In Personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Uraian barang siapa telah terpenuhi ;*

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 KUHP, menjelaskan pengertian mengambil adalah memindahkan atau mengambil untuk dikuasai, sedang pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa I. XXXXXXXXXXXX, Terdakwa II . XXXXXXXXXXXX pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Dsn. Mentebah Kiri RT/RW 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 2481 FQ, type Honda Sonic, warna hitam, Nomor Polisi MH1KB1114JK148541, Nosin : KB11E-1148377 ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa II memegang stang sepeda motor tersebut dan menggunakan kedua tangannya sedangkan saya berjaga-jaga di Jalan Lintas Selatan yang terletak di Dsn. Mentebah Kiri 02 RT/RW : 007/002 Dsn. Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa mengeluh kepada Terdakwa I dan berbicara “aku tidak ada uang untuk kap/pengaman kaki” kemudian di jawab “Terdakwa II pun lagi pusing, ndak duit untuk ngambil ibu Terdakwa I yang di Silat” kemudian di jawab Terdakwa II “gini aja, kita cari motor buat dijual untuk cari duitnya” kemudian Terdakwa II memberi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa “kemana kita cari motornya?” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “kita



berangkat dengan menggunakan sepeda motor TVS jenis Rockz warna h
dan Terdakwa I yang didepan atau yang mengendarai sepeda motor ters
sedangkan Terdakwa II duduk dibelakang dengan tujuan nyari motor ke da
Kec. Boyan Tanjung, pada saat didalam perjalanan tepatnya di Jembatan M
Dsn. Mentebah Ds. Mentebah, Terdakwa II mengatakan kepada Terdak
“bat-bat putar arah, ada motor” kemudian Terdakwa I putar arah ke tei
yang diberitahukan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah putar :
Terdakwa I pelan-pelan mengendarai sepeda motor tersebut dan pada
sampai di Jalan Lintas Selatan tepatnya didepan sebuah rumah di
Mentebah Kiri 02 RT/RW : 007/002 Ds. Na. Mentebah Kec. Mentebah
Kapuas Hulu, kami melihat sebuah sepeda motor merk Honda jenis S
warna hitam yang sedang tersimpan/terparkir diteras rumah, kemudian
saat kami sampai didepan sebuah ruko tidak jauh dari tempat sepeda m
tersebut disimpan, Terdakwa II meminta saya berhenti kemudian sel
berhenti Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “kamu berani i
ngambil motor itu, sambil nunjuk kearah sepeda motor tersebut disim
kemudian Terdakwa I jawab “ ndak berani” kemudian dijawab Terdakwa I
udahlah, kalo ndak berani biar Terdakwa II aja dan kamu lihat-lihat or
kemudian saya jawab “iya” setelah itu Terdakwa II pergi kearah sepeda n
tersebut, setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa II ter
membawa sebuah sepeda motor mirip merk Suzuki Satria F ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa se
motor tersebut rencana akan dijual ;

Menimbang,bahwa sebelumnya saat mengambil barang-ba
tersebut para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban
WIDODO selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis H
berpendapat unsure mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau seba
kepunyaan rang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hu
telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi,keterangan Terda
yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan
persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam melakukan perbu
nya tersebut Terdakwa I. XXXXXXXXXXXX, bersama –sama dengan Terdakw
XXXXXXXXXXXX ;



Menimbang, bahwa dari awal yang memiliki gagasan / ide adalah Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa II untuk mencari sepeda motor dengan tujuan untuk diambil kemudian dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan pembagian tugas adalah Terdakwa I mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II memiliki tugas untuk mengamati dan menjaga situasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II mengakui perbuatannya ini sudah dilakukan sebanyak 3(tiga) kali namun belum pernah tertangkap sedangkan Terdakwa I baru pertama kali melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsure Dilakukan Oleh Dua Orang Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 4 KUHP telah terpenuhi, dan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor dengan identitas Merk HONDA jenis SONIC nomor polisi KB 2481 FQ, An. SISWA warna Hitam Lis Merah, nomor rangka : MH1KB1114JK148541, Nomor mesin KB11E-1148377 yang telah disita dari para Terdakwa karena sepeda motor



oleh saksi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari maka | diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit sepeda motor dengan identitas no polisi KB 5311 FI An. RAHMAD DEDY Type TVS 101 / ROCKZ PLUS, w Crimson Red, nomor rangka : MKZB3A1H7CJ016631, Nomor mesin : 0H5M 2 1623 merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap ba bukti tersebut perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ; sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan ; memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerug
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda masih memiliki masa depan yang c bilamana dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka haru dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP dan Undang-und Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perund undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. XXXXXXXXXX, Terdakwa II . XXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. XXXXXXXXXX oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa XXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bl
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor dengan identitas Merk HONDA jenis SC nomor polisi KB 2481 FQ, An. SISWANDI, warna Hitam Lis Me nomor rangka : MH1KB1114JK148541, Nomor mesin : KB 1148377.

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Saksi Siswandi Bin M. T

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor polisi KB 5311 F RAHMAD DEDY Type TVS 101 / ROCKZ PLUS, warna Crimson I nomor rangka : MKZB3A1H7CJ016631, Nomor mesin : 0H5NE 1623 ;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Nuraudin Bin Rahmad D

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara ma masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEI WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Ang Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Se tanggal 9 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS,SH** Panitera Pengganti pada Penga Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **R. IMAN PRIBADI,SH** Penuntut U pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

YENI ERLITA,SH

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)